



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 /DPRD.LPG/III.01/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 26/DPRD.LPG/III.01/2023 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam keadaan tertentu dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilakukan penambahan dan/atau perubahan urutan skala prioritasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Provinsi Lampung dan perubahan terhadap skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung berkoodinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 26/DPRD.LPG/III.01/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 16 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 26/DPRD.LPG/III.01/2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menyetujui Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 26/DPRD.LPG/III.01/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu yang ditetapkan dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, adalah berjumlah 14 (Empat Belas) Rancangan Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Januari 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**



MINGRUM GUMAY

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2/DPRD.LPG/III.01/2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI LAMPUNG NOMOR 26/DPRD.LPG/III.01/2023 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

NOMOR : 2/DPRD.LPG/III.01/2024

TANGGAL : 16 Januari 2024

NO	JUDUL RAPERDA	KET	STATUS		PELAKSANA	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PRAKARSA DPRD PROVINSI LAMPUNG									
1	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bapemperda	Usulan 2024			√		Biro Hukum, Diskominfo	Tahun 2024	
2	Keterbukaan Informasi Publik	Komisi I	Usulan 2024			√		Diskominfo	Tahun 2024	
3	Perubahan Atas Perda Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	Komisi II	Usulan 2024			√		Dinas Lingkungan Hidup	Tahun 2024	
4	Pertumbuhan Ekonomi Biru	Komisi III	Usulan 2024			√		Bappeda, PTSP, Biro Perekonomian	Tahun 2024	
5	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan	Komisi IV		Usulan 2024		√		Dinas Perhubungan	Tahun 2024	
6	Perubahan Atas Perda Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	Komisi V		Usulan 2024		√		Dinas PP, BKKBN, Disdukcapil	Tahun 2024	
7	Penyelenggaraan Koperasi dan UMKM	Komisi II	Luncuran 2022			√		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahun 2023	

NO	JUDUL RAPERDA	KET	STATUS		PELAKSANA	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG									
1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045		Usulan 2024					Bappeda		
2	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk hukum PD. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung Menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung			Usulan 2024				Biro Perekonomian		
3	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung			Usulan 2024				Biro Organisasi		
4	Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 Tahun.		Usulan 2024					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
5	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wahana Rahaerja Provinsi Lampung Menjadi Perseroan Terbatas Wahana Rahaerja			Usulan 2024				Biro Perekonomian		
6	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Luncuran 2019					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tahun 2023	
7	Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Lampung		Luncuran 2022					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Tahun 2023	

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 16 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 26/DPRD.LPG/III.01/2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Menyetujui Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 26/DPRD.LPG/III.01/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu yang ditetapkan dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, adalah berjumlah 14 (Empat Belas) Rancangan Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Januari 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**



MINGRUM GUMAY

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DPRD/ PIMPINAN TINGGI PRATAMA	<input checked="" type="checkbox"/>
KABAGI/ADMINISTRATOR/JF	<input checked="" type="checkbox"/>
KASUBAGI/PENGAWAS/JF	<input checked="" type="checkbox"/>
PELAKSANA	<input type="checkbox"/>

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.